

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Tinjauan Teori Bimbingan Pra Nikah

##### a. Pengertian Bimbingan

Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”. *Guidance* berasal dari kata kerja “to guide” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah jalan yang benar dan bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya yang akan mendatang. Dari *guidance* yang di dalamnya terkandung beberapa makna, Sertzer dan Stone mengemukakan bahwa *guidance* berasal dari kata *guide* yang artinya to direct, pilot, manager, artinya: menunjukkan, mengarahkan, menentukan, mengatur, atau mengemudikan.<sup>1</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Surah Al-kahfi ayat 10 sebagai berikut:

إِذْ أَوْىءَ الْفَتِيَّةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً  
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾

Artinya: (Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, “Ya Tuhan kami. Berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.”<sup>2</sup>

Sedangkan definisi bimbingan menurut *crow and crow* adalah “*Guidance is assistance made available by competent counselors to an individual of any age to help him direct his own life, develop his own decision, and carry his burdens*”.<sup>3</sup> (bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh konselor yang kompeten kepada individu dari segala usia untuk membantu mengarahkan hidupnya sendiri, mengembangkan keputusannya dan membawa masalahnya).

<sup>1</sup> Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012). 13

<sup>2</sup> Surah Al Kahfi tersebut bersumber dari Kementerian Agama dalam [quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id).

<sup>3</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2004), 5.

Definisi yang sama juga diungkapkan menurut Bernard & Fullmer yaitu bimbingan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu.<sup>4</sup> Menurut definisi tersebut kegiatan bimbingan diharapkan dapat membantu merealisasikan konsep diri dan kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu.

Definisi bimbingan yang diungkapkan oleh Bimo Walgito yaitu bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri secara optimal dan dapat mengadakan penyesuaian dengan baik.<sup>5</sup>

Sedangkan definisi lain menurut Anas Salahudin yaitu bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, dan menyusun rencana sesuai konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Achmadi dan Rohani bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk memahami dirinya, kemampuan untuk menerima dirinya, sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungannya baik di dalam keluarga, sekolah maupun di masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian diatas tentang pengertian bimbingan, maka penulis menyimpulkan bahwa proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa orang, agar mampu menggambarkan potensi bakat, minat dan kemampuan yang dimiliki, dan mengenali dirinya sendiri sehingga mereka mampu mengatasi persoalan-persoalan dan dapat menentukan diri sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa bergantung pada orang lain.

---

<sup>4</sup>Anas, *Bimbingan dan Konseling*, 14.

<sup>5</sup>Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, 5.

<sup>6</sup>Anas, *Bimbingan dan Konseling*, 15.

<sup>7</sup>Achmadi dan Rohadi, 4.

Memperkuat penjelasan dan pengertian mengenai bimbingan tersebut terdapat landasan seperti pada firman Allah SWT, pada QS. Al-Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang Ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.”<sup>8</sup>

b. Pengertian Pranikah

Perkawinan itu adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri.<sup>9</sup> Sedangkan bimbingan pranikah secara umum adalah suatu usaha untuk membantu mengentaskan, menghindarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga sehingga membentuk keharmonisan dalam keluarga.<sup>10</sup> Nikah menurut peraturan syarak, kata nikah berarti: akad yang telah masyhur yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat.<sup>11</sup>

Perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada manusia untuk melaksanakan perkawinan dan pernikahan sebagai firman Allah dalam *surah An-Nur* ayat 32.<sup>12</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

﴿٣٢﴾ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>8</sup> Al-Qur’an, Ali Imron ayat 104, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Departemen Agama RI, CV penerbit Diponegoro, 2015), 63.

<sup>9</sup> Agus Riyadi, “*Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*”, (Yogyakarta, 2013). 72

<sup>10</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: fak. Psikologi UGM, 1955), 50.

<sup>11</sup> Imam Taqiyudin Abubakar Bin Muhammad Al Husaini, *kifayatul, Akhyar:* (Surabaya: Bina Imam, 2007). 77.

<sup>12</sup> Pimpinan pusat ‘Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pemimpin Pusat ‘Aisyiyah, 1994), 11.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sehayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (Pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.

Bimbingan pra pernikahan atau biasa disebut dengan SUSCATIN yang merupakan singkatan dari Kursus Calon Pengantin. Bimbingan pra nikah adalah upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh seseorang yang profesional, untuk menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah.<sup>13</sup> Melalui bimbingan pra nikah ini berarti pasangan dibantu untuk menilai hubungan mereka serta diperkenalkan kepada cara-cara mengusahakan pernikahan yang bahagia dan berhasil dengan menyikapi masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota.

c. Tujuan dan fungsi Bimbingan Pra Nikah

1) Tujuan Bimbingan

Pokok bimbingan ini adalah membantu individu memutuskan masalahnya, dan maksud yang hendak dicapai dalam pemberian layanan bimbingan secara umum ialah agar individu dapat<sup>14</sup>:

- a) Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya pada masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan dari bimbingan tersebut yaitu agar individu dapat mengenali dan menggali potensi yang ia miliki untuk perkembangan karier individu dimasa yang akan datang. Sebab, banyak individu yang belum terlalu mengetahui potensi yang ia miliki. Untuk

---

<sup>13</sup> Lailatul Siti Anisa dan Yusria Ningsih, “Efektivitas SUSCATIN (Kursus Calon pengantin) Dalam Membentuk Keluarga Bahagia”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 06, No. 1, (2016), 57.

<sup>14</sup> Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan Konseling dalam Berbagai Latar Belakang Kehidupan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 8.

mengetahui hal tersebut dapat dilakukan dengan proses bimbingan.

- b) Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Setiap individu memiliki potensi didalam dirinya baik telah menyadarinya atau belum mengetahuinya. Kemampuan atau potensi yang ada didalam diri individu dapat berkembang secara maksimal jika terdapat alat, sarana dan prasarana yang mendukung.
- c) Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Individu dituntut untuk dapat beradaptasi disegala lingkungan, karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Individu yang dapat berinteraksi dan menyesuaikan dirinya dengan baik dapat mengembangkan karier dan potensi yang ia miliki secara optimal karena didukung dengan lingkungan sosial yang baik.
- d) Mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat ataupun lingkungan kerja. Setiap apa yang kita kerjakan akan ada hambatan-hambatan didalamnya, untuk itu individu harus dapat mengatasi hambatan tersebut agar dapat terus berkembang dan maju. Karena setiap individu memiliki potensi dalam dirinya untuk memecahkan setiap masalah. Dengan diadakan bimbingan diharapkan dapat membantu individu untuk menyelesaikan hambatan yang ada dengan potensi yang ia miliki.

Sedangkan tujuan dari bimbingan pra nikah ini adalah sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a) Membantu pasangan calon pengantin untuk mengerti makna dari pernikahan;
- b) Membantu pasangan calon pengantin membangun pondasi kuat dan menyelaraskan tujuan dalam membentuk rumah tangganya;

---

<sup>15</sup> Lailatul Siti Anisa, "Efektivitas SUSCATIN (Kursus Calon pengantin) Dalam Membentuk Keluarga Bahagia", 58.

- c) Membantu pasangan calon pengantin untuk mengerti peran serta fungsi masing-masing antara suami dan istri;
  - d) Membantu calon pengantin untuk mempersiapkan dirinya menjelang pernikahan meliputi fisik, psikologis dan spiritual.
- 2) Fungsi Bimbingan

Bimbingan bertujuan agar individu dapat menemukan dirinya, mengenali dirinya, dan mampu merencanakan masa depannya. Selain itu, bimbingan juga berfungsi sebagai pemberi layanan kepada individu agar masing-masing individu berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri.<sup>16</sup> Oleh karena itu secara rinci terdapat beberapa fungsi bimbingan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Fungsi pemahaman  
Fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan individu. Pemahaman tersebut meliputi pemahaman mengenai diri individu, lingkungan individu dan lingkungan individu secara luas.
- b) Fungsi pencegahan  
Fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya individu dari berbagai permasalahan yang akan mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan, kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya.
- c) Fungsi Pengentasan  
Istilah fungsi pengentasan ini dipakai sebagai pengganti istilah fungsi kuratif atau fungsi *terapeutik* dengan arti pengobatan atau penyembuhan. Di dalam fungsi pengentasan ini dalam kegiatan bimbingan akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh individu. Pelayanan bimbingan dan konseling berusaha membantu memecahkan masalah-masalah yang

---

<sup>16</sup> Hallen, *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 60-61.

<sup>17</sup> Hallen, *Bimbingan dan Konseling*, 60-61

dihadapi oleh individu, baik dalam sifatnya, jenisnya maupun bentuknya. Pelayanan atau pendekatan yang dipakai dalam pemberian bantuan ini dapat bersifat konseling perorangan ataupun konseling kelompok.

d) Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan

Fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif individu dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap dan berkelanjutan. Dalam hal ini individu diharapkan dapat mencapai perkembangan kepribadian secara optimal.

e) Fungsi Advokasi

Fungsi advokasi yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teradvokasi atau pembelan terhadap individu dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal.

Tujuan bimbingan pranikah tersebut maka akan menuju tercapainya tujuan pernikahan dan fungsi pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 undang-undang pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam suatu pernikahan atau berumah tangga mempunyai komitmen untuk menciptakan kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup saling memberi kasih sayang dan perhatian. Seseorang melainkan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling pranikah ini yaitu memberikan arahan bagi calon pengantin terkait dengan semua permasalahan atau bumbu-bumbu berumah tangga yang akan dihadapi serta bagaimana cara menyelesaikannya dengan baik.

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo,2001), 56.

d. Dasar Bimbingan Konseling Perkawinan

Aktivitas yang dilakukan manusia tentu memerlukan landasan, demikian pula dengan bimbingan konseling pranikah. Landasan (fondasi atau dasar pijak utama bimbingan konseling pranikah) adalah al-Qur'an dan Sunah rosul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman bagi kehidupan umat Islam. Al-Qur'an dan sunah rosul dapatlah diistilahkan sebagai landasan ideal dan konseptual bimbingan konseling pernikahan. Dari al-Qur'an dan sunah rosul itulah gagasan, tujuan dan konsep bimbingan pernikahan tersebut bersumber.<sup>19</sup>

Al-Qur'an dan sunah rosul merupakan landasan utama dilihat dari sudut asal- asalnya, merupakan landasan "naqliyah", maka landasan lain yang dipergunakan oleh bimbingan pranikah yang sifatnya alqiyah yaitu: pertama falsafah, dan yang kedua ilmu, ilmu menjadi landasan gerak operasional bimbingan konseling pernikahan antara lain ilmu jiwa (psikologi), ilmu hukum (syariat). Berikut merupakan landasan (dasar) bimbingan konseling pernikahan baik dari al-qur'an maupun hadist:<sup>20</sup>

Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kabajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (Qs.Ali Imran: 104).<sup>21</sup>

Dari ayat al-qur'an bahwa bimbingan konseling pranikah perlu dilakukan terhadap orang lain, juga harus dilakukan atau diterapkan pada diri sendiri. Selain itu ayat al-qur'an diatas memberikan petunjuk bahwa bimbingan pranikah ditujukan terutama untuk calon pengantin yang

<sup>19</sup> Agus Riyadi, "Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah", (Yogyakarta, 2013), 76

<sup>20</sup> Agus Riyadi, "Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah", (Yogyakarta, 2013) 77

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 44.



akan menjalani kehidupan berumah tangga dan juga yang mengalami masalah, karena ini merupakan pedoman yang diberikan oleh Allah Swt. Kepada manusia untuk mencapai suatu keharmonisan dan kebahagiaan.<sup>22</sup>

e. Metode Bimbingan Pra Nikah

Menurut H. Muhamad Umar Sartono menyatakan bahwa pada garis besarnya, cara-cara yang dipergunakan dalam bimbingan dan konseling ada dua macam, yaitu pendekatan secara kelompok (*group guidance*) dan pendekatan secara individual (*individual konseling*).

1) Bimbingan Kelompok (*Guidance Group*)

Teknik ini digunakan individu dalam memecahkan permasalahan dalam bentuk berkelompok atau bimbingan yang dilaksanakan dengan satu orang lebih. Artinya masalah tersebut dirasakan oleh kelompok atau individu sebagai anggota kelompok.

2) Bimbingan Individual (*individual konseling*)

Konseling merupakan salah satu cara pemberian bantuan secara perseorangan dan secara langsung. Pemberian bantuan dilaksanakan secara *face to face relationship* (hubungan langsung ke muka, atau hubungan empat mata) antara konselor dan individu.

Konseling, konselor bersikap penuh simpati dan empati. Simpati artinya menunjukkan sikap turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh individu. Adapun empati artinya berusaha menempatkan diri dalam situasi diri individu dengan segala masalah yang dihadapinya. Dengan cara ini, segala masalah yang dihadapi individu dapat berkurang. Karena dengan sikap ini, ia akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada *counselor*.<sup>23</sup>

Kegiatan bimbingan pra pernikahan biasanya menggunakan metode bimbingan kelompok (*guidance group*) hal itu dikarenakan kegiatan bimbingan dilaksanakan oleh sepasang calon pengantin atau calon suami istri secara bersamaan. Dalam kegiatan bimbingan kelompok tersebut dapat menggunakan beberapa metode dalam pelaksanaan

---

<sup>22</sup> Agus Riyadi, “*Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*”, (Yogyakarta, 2013)77-78.

<sup>23</sup> Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 96-98.

bimbingan pra nikah. Metode-metode yang digunakan tersebut antara lain:<sup>24</sup>

- 1) Metode ceramah, yaitu metode yang disampaikan secara lisan yang berkaitan dengan materi pra pernikahan. Metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, dan penjelasan tentang suatu masalah.
- 2) Metode tanya jawab, yaitu metode yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab untuk mengetahui sampai mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami ataupun menguasai suatu materi, juga digunakan untuk merangsang perhatian penerima (terbimbing).
- 3) Metode diskusi, yaitu suatu metode di dalam mempelajari atau menyampaikan materi dengan jelas, mendiskusikan materinya sehingga menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku.

Metode yang selaras yang dilakukan oleh penyuluh kepada calon pengantin dapat dilakukan dengan agama sebagai dasar hubungan antara klien (calon pengantin) dan konselor (penyuluh agama) sebagai nilai-nilai dasar perkembangan yang lebih baik. Agama atau spiritual dapat digunakan untuk memperkuat kebangkitan klien atau reorientasi masa depan yang lebih baik dengan cara kelompok. Teknik yang dapat dilakukan yaitu dengan bentuk kajian, diskusi, motivasi ataupun ceramah agama.<sup>25</sup>

f. Faktor Penghambat dan Pendukung Bimbingan Pra Nikah

Keberhasilan kegiatan bimbingan oleh pembimbing pra nikah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut ada yang berasal dari dalam diri konseli (individu atau calon pengantin) yang dibimbing (*faktor internal*) dan faktor dari luar individu konselor (*faktor eksternal*).<sup>26</sup>

- 1) Faktor dari dalam konseli atau individu  
Faktor dari dalam individu yang dibimbing (*intern*) dimaksudkan kondisi *jasmaniah* dan *rohaniah* seseorang

---

<sup>24</sup> Mukhlas Hanafi, "Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta" Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), 31.

<sup>25</sup> Saliyo, *Bimbingan Konseling Spiritual Sufi dalam Psikologi Positif* (Yogyakarta: Best Publisher, 2017), 38-39.

<sup>26</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami* (Yogyakarta: UII Press. 1992), 89.

yang melakukan bimbingan, termasuk dalam pengertian ini adalah potensi-potensi (kemampuan terpendam) yang ada di dalam diri seseorang, yang termasuk ke dalam faktor *intern* ini adalah kecerdasan atau kemampuan menerima nasihat, perhatian konseli terhadap konselor disaat berlangsungnya bimbingan, keadaan mental (*psikis*) siap atau tidak, dan sehat tidaknya keadaan fisik.

2) Faktor dari luar individu atau konselor

Faktor dari luar individu atau konselor tersebut merupakan faktor diluar dari kondisi *jasmaniah* dan *rohaniah* seorang individu dan konselor. Hal tersebut dapat mencakup seperti bahan atau materi yang disampaikan, situasi dan kondisi lingkungan fisik, situasi dan kondisi lingkungan sosial dan yang terakhir yaitu cara membimbing.<sup>27</sup>

Hal-hal tersebut merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan bimbingan pra nikah. Jika semua faktor-faktor tersebut berjalan dan terpenuhi dengan baik maka akan menjadi faktor pendukung dari kegiatan bimbingan pra nikah tersebut, namun jika salah satu dari faktor-faktor tersebut tidak sesuai dan tidak terpenuhi dengan baik maka dapat menjadi faktor penghambat dari dilaksanakannya kegiatan bimbingan pra nikah. Jadi dari beberapa faktor yang ada dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat kegiatan bimbingan pra nikah dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor dari dalam (*faktor intern*) individu atau konselor yang meliputi jasmaniah dan rohaniah. Dan faktor dari luar (*faktor ekstern*) individu atau konselor yang meliputi bahan atau materi, situasi dan kondisi.

## 2. Tinjauan Teori Pernikahan

### a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, ma waddah wa rahmah* dalam untaian kegiatan yang sakral yang

---

<sup>27</sup> Thohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, 89-91.

dihadiri oleh kerabat dan handai taulan serta disaksikan oleh orang yang ditunjuk dan memenuhi syarat.<sup>28</sup>

Pernikahan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan hamba-hambanya, agar dengan mereka dapat mencapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia. Akad nikah adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita membentuk keluarga bahagia dan kekal. Dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Al Qur`an dan Hadits Nabi memberikan penjelasan bahwa Allah SWT menganjurkan hamba-hambanya untuk menikah bagi mereka yang mampu baik lahir maupun batin karena perkawinan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, maka perkawinan yang dilakukan seseorang itu haruslah perkawinan yang sah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama”. Karena menikah dalam UU Perkawinan harus didasarkan pada ajaran agama, maka hal ini selaras dengan prinsip-prinsip Islam bahwa pernikahan adalah bagian dari ajaran Islam. Maka kehidupan seorang muslim tidak sekedar urusan sholat, puasa, haji saja yang menjadi bagian dari Islam, namun juga urusan pernikahan dan keluarga.<sup>29</sup>

Perkawinan menurut Islam adalah merupakan amal ibadah, karena perkawinan merupakan sunnah Rasul, agar nilai keibadahan nikah dapat langgeng maka pasangan suami isteri berkewajiban untuk membentuk rumah tangga yang berkualitas yang masing-masing pasangan suami isteri dapat merawat cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan, dapat menyubur kembangkannya dalam kehidupan berumah tangga, sehingga terwujud kehidupan rumah tangga yang

---

<sup>28</sup> Mubasyaroh, “Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl. R. Rogers)”, *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016).

<sup>29</sup> Samsul Alam, “PEMBINAAN PRANIKAH DALAM PENINGKATAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN SLEMAN”: *Jurnal Bimbingan dan Konseling* Vol. 4 No. 1, Bulan Desember Tahun 2019

serasi, selaras dan seimbang baik kehidupan duniawi maupun ukhrowi.<sup>30</sup>

Akad nikah merupakan pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara suami dan istri, kasih mengasahi akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.<sup>31</sup>

Ikatan perkawinan (pernikahan) yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti disebut dalam Al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalidan* sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 21: *bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka 9istri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (QS. An-Nisa: 21)*<sup>32</sup>

#### b. Langkah-langkah Pernikahan dalam Islam

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang sakinah, *ma waddah wa rahmah* dalam untaian kegiatan yang sakral yang dihadiri oleh kerabat dan handai taulan serta disaksikan oleh orang yang ditunjuk dan memenuhi syarat.<sup>33</sup>

Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan

---

<sup>30</sup> Samsul Alam, "PEMBINAAN PRANIKAH DALAM PENINGKATAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN SLEMAN": Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 4 No. 1, Bulan Desember Tahun 2019.

<sup>31</sup> Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl. R. Rogers)", KONSELING RELIGI: *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016).

<sup>32</sup> Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl. R. Rogers)", KONSELING RELIGI: *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016).

<sup>33</sup> Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl. R. Rogers)", KONSELING RELIGI: *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016).

hukum susila yang dibenarkan Allah. Sehingga, pernikahan dalam teori dan preteknya merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri untuk selamanya atau untuk masa tertentu. Persetujuan ini diakui oleh undang-undang atau oleh adat di dalam suatu masyarakat atau daerah yang membolehkannya.<sup>34</sup>

Pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan. Pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.<sup>35</sup>

Maka hal pertama yang dapat dilakukan sebagai persiapan pernikahan adalah:<sup>36</sup>

1) Menentukan batas waktu kesiapan.

Sambil melakukan persiapan optimal, hendaknya laki-laki dan perempuan memiliki perhitungan kapan saatnya menikah. Dengan perhitungan itu diharapkan ada pertimbangan yang ilmiah dan realistis terhadap

---

<sup>34</sup> Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl. R. Rogers)", *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016).

<sup>35</sup> Mubasyaroh, "Konseling pra nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia (studi pendekatan Humanistik Carl. R. Rogers)", 2016.

<sup>36</sup> Mubasyaroh, "Konseling pra nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia (studi pendekatan Humanistik Carl. R. Rogers)", 2016.

keputusan dalam menentukan pilihan hidup. Jika batas waktu menikah tersebut masih cukup lama, hendaknya bisa menjaga diri dengan baik. Apabila batas waktu tersebut sudah dekat, maka segera bersiap melakukan proses berikutnya yang lebih serius.

Calon pengantin sebaiknya tidak terlalu mencurahkan perhatian untuk mencari pasangan hidup saat ini. Lebih baik mencurahkan perhatian untuk melakukan perbekalan dan pembinaan diri, termasuk megusahakan peluang-peluang menjadi kekuatan, sehingga memiliki kesiapan yang lebih baik untuk menuju jenjang rumah tangga. Selain itu, calon pengantin tidak perlu khawatir tidak akan mendapatkan jodoh. Kekhawatiran biasanya lebih berat dialami oleh kaum wanita, karena secara kulturak mereka adalah kaum yang pasif, menunggu kehadiran laki-laki.

- 2) Syura dengan orang-orang saleh  
Agar tidak terjebak ke dalam keinginan nafsu semata-mata, hendaknya melakukan syura kepada orang-orang saleh dalam memantapkan keputusan menikah dan menetapkan pilihan pasangan hidup. Jika orang tua adalah orang yang memahami dan mengamalkan Islam, orang tua adalah pihak pertama yang layak dimintai pertimbangan.
- 3) Menentukan Pilihan  
Menentukan pilihan dilakukan setelah kesiapan diri, dengan perhitungan waktu yg realistis. Peetimbangan agama harus menjadi dasar pertama, sebelum pertimbangan kecantikan atau ketampanan, kedudukan atau keturunan, dan kekayaan.

Proses pernikahan diawali dengan pemilihan calon pasangan hidup. Untuk mengetahui kondisi masing-masing pihak, bisa secara langsung atau tidak melalui orang lain yang dipercaya kebaikannya. Seorang laki-laki akan menentukan pilihan siapa calon istri yang akan dilamar dan dinikahnya, demikian juga seorang perempuan menentukan calon suami yang akan menjadi pendamping hidupnya.

#### c. Prosedur Pelaksanaan Pernikahan

Calon sepasang suami dan istri sebelum melaksanakan pernikahan, diharuskan memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh calon sepasang suami istri

tersebut agar pernikahan dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan agama dan pemerintah. Adapun prosedur pelaksanaan pernikahan menurut Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) adalah sebagai berikut<sup>37</sup>:

- 1) Calon mempelai datang ke Kantor Desa/Kelurahan melaporkan kepada Kaur Kersa bahwa dirinya mau menikah untuk mendapatkan formulir /blangko pernikahan yang ditanda tangani Kepala Desa/Kelurahan (termasuk surat pengantar imunisasi);
- 2) Setelah mendapatkan formulir dari Kelurahan calon pengantin datang ke puskesmas untuk mendapatkan Imunisasi (TTI) kemudian ke KUA Kecamatan;
- 3) Calon pengantin mendaftarkan pernikahan ke KUA Kecamatan setempat dengan membawa formulir dari Desa/Kelurahan dan surat imunisasi, kemudian mengisi formulir model N7 dan meminta SSBP dari petugas pendaftar KUA untuk membayar biaya pencatatan nikah sesuai PP No. 47 tahun 2004 Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ke bank yang di Rujuk (BNI, BRI atau Kantor pos) kemudian kembali ke KUA dengan menyerahkan buku setor;
- 4) Di daftar oleh petugas KUA dan ditentukan hari/tanggal. Jam dan tempat pelaksanaan akad nikah yang diisikan dalam blangko modal N7 dengan ada tenggang waktu selama 10 hari dari H. Tenggang waktu tersebut digunakan untuk kursus calon pengantin dan pemeriksaan oleh penghulu;
- 5) Calon pengantin, wali nikah dan para saksi diperiksa oleh penghulu apakah calon pengantin telah memenuhi persyaratan menurut perundangan yang berlaku maupun menurut hukum munakahat dengan didampingi pembantu penghulu;
- 6) Apabila penghulu menemukan bahwa pemohon kehendak nikah belum memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan hukum Munakahat maka diminta untuk melengkapinya dengan menggunakan formulir model N8;
- 7) Apabila berkas permohonan kehendak nikah tidak memenuhi persyaratan Perundang-undangan dan Hukum

---

<sup>37</sup> Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), *Buku Panduan Keluarga Muslim*, 31-32



Munakahat maka permohonannya ditolak dengan menggunakan formulir model N9;

- 8) Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor atau di luar Kantor sesuai permintaan pemohon kehendak nikah sebagaimana yang ada pada formulir N7;
- 9) Pada hari “H” pelaksanaan akad nikah dihadiri oleh dua calon pengantin, wali nikah, dua orang saksi dan penghulu didampingi pembantu penghulu;
- 10) Sesaat setelah akad nikah, buku nikah diberikan secara langsung.

#### d. Persiapan Sebelum Menikah

Persiapan pernikahan adalah waktu berproses untuk menyiapkan keadaan lahir batin menuju pernikahan, dan persiapan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

##### 1) Aspek

Menurut WHO (*world health organization*) tentang persiapan pernikahan yang ditulis oleh Hawari dalam bukunya, aspek fisik meliputi:

- a) Usia yang ideal menurut kesehatan dan juga program KB, maka usia antara 20-25 tahun bagi wanita dan usia antara 25-30 tahun bagi pria adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia pria lebih daripada usia wanita, perbedaan usia relatif sifatnya.
- b) Kondisi fisik bagi mereka yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Kesehatan fisik meliputi kesehatan dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit (apalagi penyakit menular) dan bebas dari penyakit keturunan.<sup>38</sup>

##### 2) Aspek Mental

###### a) Kepribadian

Aspek kepribadian sangat penting karena hal ini akan mempengaruhi pasangan dalam kemampuan beradaptasi antar pribadi.

###### b) Pendidikan

Tingkat kecerdasan dan pendidikan masing-masing hendaknya diperhatikan. Sehingga kedua pasangan memiliki kemampuan untuk adaptasi dan

---

<sup>38</sup> H. Dadang Hawari, *Al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hal. 107

menghargai yang cukup tinggi. Selain itu pendidikan juga sangat dibutuhkan dalam memecahkan suatu konflik.

- 3) Beragama dan berakhlak mulia  
Maksud dari karakter ini adalah memiliki nilai keagamaan yang baik, konsisten pada hukum-hukum syara' mengerjakan ketaatan dan amal shalih, jauh dari perkaraperkara yang diharamkan, akhlak yang terpuji, dan perilaku yang lurus. Hikmah yang terkandung dari mempertimbangkan agama dan akhlak dalam memilih pasangan hidup ialah; dengan beragama ia akan menguatkan hubungan keseharian rumah tangga, sedangkan akhlak yang baik akan memperkokoh dan meluruskan pernikahan.
- 4) Nasab  
Hendaknya pasangan yang akan di nikahi berasal dari keturunan yang baik, karena nasab itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap etika dan perilaku seseorang. Umumnya orang yang belatar belakang dari keturunan yang baik, akan terhindar dari kehinaan, kerendahan, penyimpangan. Nasab yang baik merupakan media memperoleh keturunan yang baik dan lebih mendekati pergaulan yang baik.<sup>39</sup>
- 5) Pergaulan  
Sebagai persiapan menuju pernikahan, sudah tentu masing-masing pasangan harus saling mengenal terlebih dahulu. Tapi perlu diperhatikan bahwa dalam pergaulan keseharian antar calon pegantin harus tetap memegang nilai-nilai moral, etika dan kaidah agama yang berlaku.<sup>40</sup>
- 6) Persiapan material  
Islam tidak menghendaki kita berpikiran matrealistik, yaitu hidup hanya berorientasi pada materi. Akan tetapi bagi seorang suami, yang akan mengemban amanah sebagai keluarga, maka diutamakan adanya kesiapan

---

<sup>39</sup> Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat Kajian: Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*. Terjemahan oleh Muhammad Kholison (Surabaya: CV, IMTIYAZ, 2010), 38

<sup>40</sup> Depag, *Korps Penasihatatan Perkawinan Dan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Negara RI, 2004), 77

calon suami untuk menafkahi. Dan bagi pihak wanita adanya kesiapan untuk mengelola keuangan keluarga.<sup>41</sup>

### 3. Tinjauan Teori Kesiapan Mental

#### a. Kesiapan Mental

Menurut Gulo kesiapan mental yaitu suatu titik kematangan psikis untuk menerima dan mempraktekkan tingkah laku tertentu. Dipertegas oleh Good kesiapan mental dan sebagai sesuatu kemauan/keinginan tertentu yang tergantung pada tingkat kematangan, pengalaman, dan emosi. Kesiapan menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki seseorang dalam kaitannya dengan keadaan berikutnya yang akan dicapai oleh seseorang. Kesiapan mental pada aspek biologis, aspek psikologis, dan aspek psikososial dan aspek spiritual. Indikator-indikator yang digunakan adalah (1) mempunyai pertimbangan yang logis dan kondisi fisik yang baik untuk menikah, (2) memahami karakter kepribadian diri, (3) memahami latar belakang sosial keluarga, (4) memahami pentingnya faktor pekerjaan dan kondisi materi lainnya, (5) mampu mengendalikan emosi dan persamaan kepercayaan.<sup>42</sup>

Kesiapan menikah adalah keadaan siap berhubungan dengan seorang pria atau wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap berhubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan mengasuh anak. Kesiapan menikah juga suatu kondisi ketika seorang laki-laki dan wanita telah menyelesaikan masa remajanya dan secara fisik, emosi, pendidikan, finansial dan kepribadian telah siap untuk memikul tanggung jawab dan hak-hak istimewa setelah menikah.<sup>43</sup>

Seseorang yang hendak menikah harus memiliki hal-hal sebagai berikut: kematangan emosi yang baik, kedewasaan, perilaku komunikasi yang empati dan terbuka, kemandirian, aktivitas keagamaan yang baik, *self esteem* yang baik, *self disclosure* yang baik, dan umur yang cukup. Pernikahan menjadi dasar terbentuknya suatu keluarga, keluarga akan menyenangkan, memuaskan dan memberi rasa bahagia bila

---

<sup>41</sup> Nur Aisyah Albantaby, *Panduan Praktis Menikah Untuk Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: Sealova Media, 2014), 57

<sup>42</sup> Tri Sutami Nirwan dkk "Hubungan antara Kesiapan Mental dengan motivasi belajar" *Jurnal Biotek* Volume 4 Nomor 1 Juni 2016.

<sup>43</sup> Tatik Mukhoyyarah, *Psikologi Keluarga*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 29

dipersiapkan dengan baik. Persiapan pernikahan perlu dipusatkan pada persiapan diri atau kesiapan mental dalam perencanaan hidup berkeluarga.<sup>44</sup>

Kesiapan mental merupakan sebagai suatu pemeliharaan dan penghindaran dari suatu masalah atau kesulitan, memberikan kesempatan bagi seseorang untuk membentuk sikap yang diinginkan dan mengadakan penyesuaian yang serasi dalam berbagai situasi kehidupan.<sup>45</sup>

b. Aspek Kesiapan Mental Pernikahan

Aspek-aspek yang dapat di perhatikan dalam mempersiapkan mental sebelum menikah adalah:

1) Kesiapan Kepribadian

Aspek kepribadian sangat penting, karena akan mempengaruhi pasangan dalam kemampuan beradaptasi antar pribadi. Pasangan yang memiliki kematangan pribadi akan kemampuan yang baik dalam memberikan kebutuhan efeksional sebagai unsur penting dalam rumah tangga.

Tidak ada orang yang memiliki kepribadian ideal atau sempurna, oleh sebab itu masing-masing pasangan bisa saling memahami dan menghargai kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga diharapkan akan bisa saling mengisi dan melengkapi kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, emosional, dan kecerdasan spiritual laki-laki yang tinggi. Adapun kesiapan kepribadian dibagi menjadi berikut:<sup>46</sup>

a) Kematangan Emosi

Kemampuan yang dapat menangkap terhadap diri sendiri dalam mengontrol emosi. Kematangan emosi merupakan suatu perkembangan psikologi seseorang yang telah menjadi dewasa. Kematangan emosi biasanya berawal dari pengalaman yang cukup luas terhadap perubahan dan permasalahan yang dihadapi.

b) Kesiapan Usia

Kesiapan usia dilihat dari usia yang mencukupi, menjadikan individu lebih dewasa dalam

---

<sup>44</sup> Tatik Mukhoyaroh, *Psikologi Keluarga*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 30

<sup>45</sup> Yulia Ningsi D. Gunawan, *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Media, 2002), 18

<sup>46</sup> Depag, *Korps Penasihatn Perkawinan Dan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Negara RI, 2014), 73

menumbuhkan waktu sehingga usia merupakan patokan dari kedewasaan. Semakin muda usia seseorang maka semakin sulit untuk menerima permasalahannya, begitu juga sebaliknya semakin tua seseorang maka semakin dewasa dalam menyikapi suatu masalah.

c) Kematangan sosial

Kematangan sosial disini dilihat dari pengalaman berkencan (*Enough dating*), pengalaman ini sendiri dilihat dari adanya kemauan untuk tidak peduli dengan lawan jenis yang bukan dikenal dan hanya menjalani hubungan komitmen dengan satu orang khusus. Kematangan sosial juga dilihat dari pengalaman hidup sendiri (*enough single life*) dimana individu mempunyai waktu sendiri dan bersama dengan orang lain. Seseorang benar – benar memantapkan keyakinanya sebelum kejenjang lebih lanjut.

d) Kesiapan Peran

Kehidupan pernikahan bisa dilihat contoh dari pasangan suami istri yang lain maupun belajar dari ayah dan ibu masing- masing.

2) Kesiapan Situasi

a) Kesiapan finansial

Kesiapan finansial dilihat dari pribadi masing – masing seseorang, dimana semakin tinggi kehidupan ekonomi seseorang maka semakin besar kemungkinan untuk menikah.

b) Kesiapan Waktu

Persiapan pernikahan akan berjalan dengan baik jika satu sama lain saling memantaskan diri dan mempersiapkan diri dengan baik.

3) Pendidikan

Tingkat kecerdasan dan pendidikan masing-masing pasangan hendaknya diperhatikan. Umumnya taraf kecerdasan dan pendidikan pria lebih tinggi dari wanita, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi hal yang sebaliknya. Jika hal ini terjadi, hendaknya keduanya memiliki kemampuan adaptasi dan saling menghargai yang cukup tinggi, karena dalam pernikahan laki-laki yang kelak akan menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, sebagai pihak yang nantinya akan banyak

mengambil keputusan penting dalam keluarga. Oleh sebab itu laki-laki di tuntut untuk memiliki kemampuan berfikir yang cukup baik dan memiliki tingkat kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, emosional, terlebih kecerdasan spiritual laki-laki lebih tinggi.<sup>47</sup>

Adapun persiapan diri atau persiapan mental meliputi semua daya upaya yang dipusatkan pada beberapa pokok:<sup>48</sup>

- a) Belajar untuk mengenal calon pasangan yang akan dinikahi.
- b) Mempertimbangkan sejauh mana sikap calon pasangan, sesuai dengan sikap sendiri.
- c) Sejauhmana pribadi masing-masing dapat saling mengisi dan dapat menyatu dalam perjalanan hidup.
- d) Dua orang yang dipersatukan dalam pernikahan akan membentuk pernikahan yang bahagia apabila kedua pasangan juga bahagia.

— Mempersiapkan diri dalam masa pernikahan, perlu diperhatikan bahwa kedua pasangan yang akan menikah harus siap mental untuk dapat memasuki pernikahan dan berusaha memperoleh kebahagiaan dalam pernikahan mereka. Selain itu keduanya harus mengembangkan diri menjalani perkembangan mental agar menjadi dewasa dan memiliki ketahanan mental untuk memelihara keutuhan rumah tangga.<sup>49</sup>

Hubungan keluarga dalam pola penyesuaian harus dibentuk karena merupakan dasar bagi interaksi sosial yang lebih luas. Sebuah keluarga yang sehat, diatur dengan baik. Oleh sebab itu seseorang akan menerima latihan-latihan dasar dalam menciptakan kondisi mental yang diinginkan. Penyesuaian diri terhadap perubahan status (belum menikah ke sudah menikah) tidaklah mudah karena berhubungan dengan psikologis seseorang, maka dari itu sebelum melangkah menuju pernikahan calon pasangan harus terlebih dahulu siap dari segi psikisnya. Masalah penyesuaian diri dalam pernikahan,

---

<sup>47</sup> Depag, *Korps Penasihatian Perkawinan Dan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen NegaraRI, 2014), 73

<sup>48</sup> Yulia Ningsi D. Gunawan, *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Media, 2002), 3

<sup>49</sup> Yulia Ningsi D. Gunawan, *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Media, 2002), 18

yang paling pokok dan umum berpengaruh kepada kebahagiaan keluarga adalah penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan dan penyesuaian dengan orang lain dalam keluarga pihak masing-masing. Untuk itu hanya orang yang sudah dewasa mental yang dapat melakukan penyesuaian diri dengan orang lain dalam keluarga barunya. Kesiapan mental dimaksud karena ada tanggung jawab yang harus diemban oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini yang cukup penting juga adalah pengetahuan tentang proporsional hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga.<sup>50</sup>

Banyak cara mempersiapkan mental sebelum menikah, bisa dengan membaca buku-buku tentang pernikahan ataupun buku tentang keluarga sakinah, belajar dari orang-orang terdekat yang sudah menikah seperti ibu, kakak dan lain sebagainya, selain itu mengenal pasangan juga sangat penting baik itu kelebihan dan kekurangannya.

#### 4. Tinjauan Keluarga Sakinah

##### a. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah masyarakat yang paling kecil yang dihuni manusia, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang secara sah diikat dengan adat atau agama. Pembentukan keluarga diawali dengan perkawinan yang merupakan kebutuhan fitriah manusia sebagai makhluk fisik. Sebagai bagian dari makhluk hidup, manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik dan ruhaninya, antara lain memerlukan pemenuhan kebutuhan biologisnya sehingga dapat mengembangkan keturunannya.<sup>51</sup>

Keluarga merupakan satuan kerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri atas ibu, ayah dan anak. Keluarga dalam sosiologi adalah batih. Batih ini dimana menjadi sendi masyarakat yang terutama. Batih

---

<sup>50</sup>Yulia Ningsi D. Gunawan, *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Media, 2002), 19

<sup>51</sup> Siti Romlah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum", *Jurnal Mimbar Pendidikan*, 01 2016, hal 67 di akses 27 Februari 2022

adalah tempat lahir, tempat pendidikan tempat perkembangan budi pekerti bagi anak.<sup>52</sup>

Keluarga merupakan ikatan dalam lingkup kecil dimasyarakat yang menjadi pendidikan utama bagi seorang anak. Keluarga terjadi karena adanya hubungan atau ikatan berupa pernikahan dan perempuan kemudian ditambah dengan anak. Sehingga anak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tuanya karena hubungan darah.

b. Pengertian Sakinah

Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), *sakînah* adalah adanya ketentrangan dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nûr* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentrangan pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al -yaqîn*). Ada pula yang menyamakan *sakînah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'nî nah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.<sup>53</sup>

Sakinah adalah keluarga yang tenang, damai, tentram, dan memuaskan hati. Makna keluarga sakinah sesungguhnya di jelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya “*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya. Dia menciptakan untuk kamu istri dari jenismu supaya kamu tentram bersamanya. Dan dia jadikan cinta dan kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang berpikir*”.

c. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah suatu bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan mengharapkan *ridha* dari Yang Maha Esa yaitu Allah SWT dan mampu menumbuhkan rasa aman, tentram, damai dan bahagia dalam mengusahakan terwujudnya kehidupan yang sejahtera di dunia maupun di akhirat nantinya.<sup>54</sup>

Konsep keluarga sakinah adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>52</sup> Agus Riyadi, “*Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*”, (Yogyakarta, 2013) 101.

<sup>53</sup> A.M Ismatullah, Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya), *Mazahib* (online), 01 (Juni 2015) hal 54 (<https://iainsamarinda.ac.id/ojs/index.php/mazahib/article/view/335>) di akses 27 Februari 2022

<sup>54</sup> Bambang Ismaya, *Bimbingan dan Konseling Islam, Studi, Karier, dan Keluarga*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal 148



membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan melaksanakan Sunnah Rasul tujuannya membentuk suatu rumah tangga & melestarikan keturunan. Faktor yang menjadi terwujudnya keluarga sakinah Ada tiga kunci yang disampaikan Allah SWT. Sedangkan faktor yang membuat rumah tangga menjadi indah dan damai adalah Jangan ada perselingkuhan, ekonomi juga harus menunjang, mengikuti bimbingan untuk masalah rumah tangga. Biasanya Departemen Agama yang mengadakan di kelurahan-kelurahan saling memahami, saling menyadari antar sesama.<sup>55</sup>

d. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Ciri keluarga sakinah sebagaimana termaktub dalam Alqur'an surah Arrumm ayat 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan pernikahan dalam Islam. Pertama, *litaskunuu illaiha* yang artinya sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami istri tentram dan tenang. Kedua, mawaadah saling mencintai. Cinta bersifat subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai. Ketiga, rahmat yaitu kasih sayang yang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta.<sup>56</sup>

Adapun ciri – ciri keluarga sakinah antara lain:<sup>57</sup>

- 1) Kehidupan beragama dalam keluarga
- 2) Mempunyai waktu untuk bersama
- 3) Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga
- 4) Saling menghargai satu dengan yang lain
- 5) Masing- masing merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok.
- 6) Dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif.

Dari ciri-ciri diatas dapat disimpulkan bahwa dalam ciri-ciri keluarga sakinah mempunyai keharmonisan dalam berkeluarga dan juga mempunyai sifat saling menghormati satu sama lain, ketika mempunyai masalah mampu

---

<sup>55</sup> Mahmud Huda dan thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahma Perspektif Ulama Jombang”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (online),01 (April, 2016), hal 81 (<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/610> di akses 01 Maret 2022)

<sup>56</sup> Agus Riyadi, “Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, (Yogyakarta, 2013) 104.

<sup>57</sup> Agus Riyadi, “Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, (Yogyakarta, 2013) 105.

menyelesaikannya dengan kepala dingin tanpa ada emosional.

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu juga mempunyai pengaruh besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah.

Peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain. Penelitian tersebut digunakan sebagai bahan kajian untuk memperoleh perbedaan dengan penelitian yang ada. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang peneliti angkat dalam peneliti ini antara lain:

1. Efektifitas SUSCATIN (Kursus calon pasangan pengantin atau konseling pranikah) dalam membentuk keluarga bahagia disusun oleh Lailatul Siti Anisa (2015). Subjek penelitian ini adalah calon pengantin dan kepala KUA dan juga penyuluh. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan analisis yang digunakan dengan menggunakan analisis deskriptif. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Siti Anisa dengan penelitian ini yaitu sama- sama mengkaji tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah yang ada di KUA. Tetapi dilihat dari segi perbedaan, perbedaanya penelitian terdahulu lebih memfokuskan efektifitas SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin atau Konseling Pranikah) dalam membentuk keluarga bahagia, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada kesiapan mental pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah.<sup>58</sup>
2. Konseling Pra nikah dalam Upaya meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah Pada Mahasiswi Psikologi Semester VII tahun 2017/2018. Disusun oleh Hafisa Idayu, persamaan penelitian ini sama- sama membahas tentang kesiapan mental pada seseorang. Namun terdapat perbedaan penelitian ini pada variabelnya dimana peneliti terdahulu mengkaji pada

---


<sup>58</sup> Lailatul Sitti Anisa, "Efektifitas SUSCATIN (kursus calon pasangan pengantin atau konseling prankah) dalam membentuk keluarga bahagia", (skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya).

mahasiswa psikologi semester VII sedangkan penelitian ini meneliti kesiapan mental pada calon pengantin.<sup>59</sup>

3. Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi pada Muslimah Care Lampung). Disusun oleh Nur Indah Wahyuni, persamaan persamaan penelitian ini sama- sama membahas tentang bimbingan pra nikah terhadap kesiapan mental dalam membentuk keluarga sakinah. Adapun perbedaan penelitiannya terdapat pada metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif.<sup>60</sup>

### C. Kerangka Berpikir

**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir**



<sup>59</sup> Hafisa Idayu, "Konseling Pranikah dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah Pada Mahasiswi Psikologi Semester VIII Tahun Ajaran 2017/2018 UIN Sunan Ampel Surabaya", (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya).

<sup>60</sup> Nur Indah Wahyuni " Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi pada muslimah care Lampung)", (Skripsi UIN Raden Intan Lampung).

Pernikahan merupakan perantara untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberi kasih sayang, perhatian, dan kepedulian antara laki-laki dan perempuan. Melalui pernikahan dapat membuat seseorang menjadi lebih tenang, tentram dan merasakan kedamaian dalam hidupnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa seiring berjalannya pernikahan akan ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sepasang suami istri meskipun permasalahan kecil.

Mencegah upaya keretakan-keretakan yang ada dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Dengan cara memberikan materi-materi yang menunjang serta pemahaman mengenai pernikahan untuk kelangsungan hidup rumah tangga dan membentuk *keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah* serta *barakah*.

